

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah (Arivia et al., 2016). Mulai dekade 1990an menurut *united nations children fund* (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia et al., 2016). Jadi artinya kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.

Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutuskan mata rantai kasus pernikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang masih digunakan sampai saat sekarang menetapkan usia pernikahan yang tepat untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain.

Angka kejadian pernikahan usia dini banyak terjadi pada negara berkembang dibandingkan negara maju. Negara Amerika melaporkan terdapat, 12% remaja yang melakukan pernikahan dini, sedangkan di Sudan dan Uganda sebagai negara berkembang, angka pernikahan dininya berkisar 69,3% dan 46% (Aziem, Sah & Bilakhshan, Schlehd, 2014; Singh & Vennam, 2016). Di Indonesia Angka capaian Pernikahan dini di kalangan remaja sebanyak 45,38% (BKKBN,2015) dan angka ini nomor dua tertinggi di Negara ASEAN setelah Negara Komboja (UNICEF,2014). Sedangkan di Indonesia dari data Riskesdas (2013) terdapat perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun sebanyak 2,6% kemudian 23,9 % menikah di usia 15-19 tahun. Prevalensi kejadian pernikahan dini yang tinggi berdampak luas bukan hanya berdampak buruk pada remaja tetapi juga berdampak buruk pada negara, yang akhirnya merugikan bangsa.

Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini, Menurut Mufdillah dan Afriani (2015), pernikahan dini mengakibatkan dampak negatif dari segi sosial, kesehatan dan psikologis. Dampak sosial seperti : hubungan dengan keluarga, masyarakat dan tetangga kurang harmonis. Dampak kesehatan seperti melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, perdarahan bahkan resiko kematian. Selain itu menurut Montazeri (2016) pernikahan usia dini mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan rumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. Menurut UNICEF (2014) gangguan jiwa yang di sebabkan karena pernikahan usia dini berupa depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis. Dampak pernikahan dini yang kompleks ini akan membuat

generasi muda Indonesia berkualitas rendah oleh karena itu perlu diidentifikasi faktor-faktor yang membuat remaja melakukan pernikahan dini, sehingga kasus pernikahan dini ini dapat dicegah.

Pernikahan usia dini disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Maryanti & Septikasri(2009) adalah enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu: 1) paksaan orang tua, 2) pergaulan bebas, 3) kehamilan luar nikah, 4) faktor ekonomi, 5) faktor lingkungan, dan 6) pendidikan yang rendah. Sedangkan menurut BKKBN (2015) dan Khumalasari (2012) ada 5 faktor penyebab pernikahan usia dini yang berbeda dari konsep Maryati dan Septikasari yaitu: 1) faktor sosial budaya, 2) pola asuh orang tua, 3) sulit mendapat pekerjaan, 4) pengaruh media massa, 5) pengetahuan 6) pandangan dan kepercayaan. Selain itu UNICEF (2014) menambahkan ada dua faktor lagi penyebab pernikahan usia dini terjadi yaitu 1) faktor kemiskinan 2) *protecting girl*. Jadi disimpulkan penyebab timbulnya pernikahan dini ada 5 faktor utama yaitu : 1) faktor individu, 2) faktor orang tua, 3) faktor kemiskinan, 4) faktor lingkungan dan 5) faktor sosial budaya. Kelima faktor ini akan diuraikan pada paragraf berikutnya.

Faktor individu merupakan faktor yang berpengaruh kuat bagi remaja dalam memutuskan melakukan pernikahan dini. Menurut Noorkasiani (2009) yang termasuk kedalam bagian dari faktor individu diantaranya pergaulan bebas, pendidikan, pengetahuan, kehamilan di luar nikah. Faktor tersebut juga didukung hasil penelitian Zuraida (2016) dan Desiyanti(2015) pada penelitian tersebut didapatkan hasil adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pernikahan usia dini. Selanjutnya hasil penelitian didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara pendidikan responden dengan kejadian pernikahan. Semakin rendah pendidikan yang dimiliki oleh remaja maka semakin

kuat mendorong remaja untuk melakukan pernikahan usia dini. Selanjutnya untuk kehamilan di luar nikah dari hasil penelitian Stang (2015) diperoleh adanya hubungan yang bermakna antara kehamilan di luar nikah dengan pernikahan usia dini.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah faktor orang tua, dimana menurut Nurhayati (2013) ada 2 komponen yaitu peran orang tua dan pola asuh orang tua. Peran orang tua sangat penting bagi anak dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan usia dini. Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk melakukan pernikahan usia muda juga mengatakan bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang keterbatasan reproduksi, hak anak maka hal sering terjadi adalah menikahkan anaknya. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Pohan (2017) adanya hubungan antara peran orang tua sebagai komponen dalam sistem komunikasi dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Sedangkan pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama melibatkan kegiatan pengasuhan. Pola asuh ini berarti orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terdapat 3 pola dalam memberikan pengasuhan kepada anak yaitu otoriter, demokratis dan permisif Hurlock (2007). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuraida (2016) adanya hubungan pola asuh dengan kejadian pernikahan usia dini di desa jambu kidul dimana terdapat 70% responden dengan pola asuh demokratis, 17,5% dengan pola asuh permisif dan 12,5% dengan pola asuh otoriter.

Faktor yang ketiga yang banyak mempengaruhi remaja melakukan pernikahan usia dini adalah faktor status kemiskinan. Menurut Noorkasiani Faktor Status kemiskinan dilihat dari dua aspek yaitu status pekerjaan dan ekonomi seseorang. Pekerjaan seseorang yang melakukan pernikahan usia dini adalah pekerjaan yang dilakukan saat baru dan akan menikah. Seseorang yang memiliki kesibukan dalam bekerja cenderung akan memperlambat usia menikahnya. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalianda(2012) bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan pernikahan usia dini dimana terdapat 57% tidak bekerja yang melakukan pernikahan usia dini. Sedangkan dari segi ekonomi diperoleh 61,7% responden dengan ekonomi rendah melakukan pernikahan usia dini.

Faktor ke empat yang sering menyebabkan remaja melakukan pernikahan usia dini adalah faktor lingkungan. Menurut Noorkasiani (2009) yang termasuk ke dalam komponen faktor lingkungan adalah pergaulan bebas, pengaruh media masa. Menurut Hurlock (2007) orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya jarang mengontrol pergaulan serta tingkah laku remaja sehari-hari, sehingga membuat remaja merasa bebas untuk melakukan apa yang dikehendaknya. Penyebab inilah yang menyebabkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas dan menyebabkan kehamilan diluarnikah. Teori ini sejalan dengan penelitian (Rinda, 2015) terdapat 27,3 % responden melakukan pergaulan bebas sebelum melakukan pernikahan usia dini. Untuk media massa juga memiliki pengaruh yang besar dalam remaja memutuskan untuk melakukan pernikahan usia dini. ini sejalan dengan penelitian Kalianda(2012) didapatkan remaja putri yang terpapar media massa mempunyai resiko 2,254 kali menikah di usia dini.

Faktor yang kelima yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan usia dini adalah faktor budaya. Pernikahan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Dimana anak gadisnya sejak usia kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya. Dan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada umumnya anak-anak perempuan menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh dibawah batas minimum sebuah pernikahan di amanatkan UU Ahmad (2009). Faktor budaya di beberapa daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Pernikahan usia muda juga karena faktor budaya atau adat tradisi yang di suatu komunitas masyarakat, dimana penafsiran terhadap ajaran agama yang salah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, Syahrial, & Andayani, 2014) adanya hubungan sosial budaya dengan kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Martabung Kecamatan Medan Labuhan ada 32% memiliki sosial budaya yang kurang baik. Pernikahan usia dini juga dilihat dari kesiapan tumbuh kembang remaja untuk hidup berumah tangga.

Tugas perkembangan orang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio emosional pada masa dewasa awal, seperti yang di ungkapkan oleh Santrock (2011) ialah tergabung menjadi keluarga melalui perkawinan. Sedangkan masa untuk melakukan pernikahan saat usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun (Papalia, 2009) atau pada usia 18-40 tahun (Hurlock, 2007). Dalam kata lain, masa dewasa adalah masa yang tepat untuk melangsungkan pernikahan dan membina keluarga, hal ini sejalan dengan pendapat Harvingust yang menyatakan bahwa tugas perkembangan yang menjadi karekteristik orang dewasa awal adalah memulai memilih pasangan hidup dan bekerja. Sementara tugas perkembangan remaja adalah : mencapai hubungan baru yang lebih baik dengan

teman sebaya, mencapai peran sosial pria atau wanita. Sementara pernikahan atau membina rumah tangga adalah tugas perkembangan masa dewasa Hurlock (2007). melangsungkan pernikahan juga di tuntutan untuk kesiapan perkembangan psikologis dari masing-masing pasangan.

Pada dasarnya dalam pandangan psikologi, usia remaja adalah awal dari fase perkembangan sosial. Bahkan terkadang perkembangan sosial remaja lebih mementingkan kehidupan sosialnya diluar dari pada ikatan sosialnya dalam keluarga. Perkembangan sosial remaja pada fase ini merupakan titik balik pusat perhatian. Lingkungan sosialnya sebagai perhatian utama. Pada usia remaja pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya termasuk pergaulan dengan lawan jenis (Afria, 2012). Berdasarkan kondisi demikian, menurut erikson (dalam Desmita, 2005) salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil pada akhir masa remaja.

Kematangan psikologis seseorang berkembang sesuai dengan tahap tumbuh kembang Agustiani (2006), perkembangan usia remaja cenderung berusaha mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan budaya disekitarnya dalam hal megambil dan memutuskan sesuatu, hal ini sejalan dengan apa yang telah di tulis Sarwono (2015) dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Remaja* tentang teori *Socialized Anxiety* oleh Alisonz bahwa setiap remaja akan selalu merasa cemas tidak dapat diterima oleh lingkungan apabila dia tidak bisa menyesuaikan atau mengikuti budaya lingkungan disekitarnya. Remaja sebelum menyesuaikan diri dengan lingkungannya, pertama-tama akan berusaha dapat diterima oleh kelompok bermainnya Ali (2016). Remaja juga cenderung melakukan

perilaku maladaptif yang berujung dengan keputusan untuk melakukan pernikahan usia dini.

Respon maladaptif remaja yang dapat membahayakan mereka melakukan pernikahan usia dini adalah aktivitas seksual yang tidak sesuai dan kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut Stuart (2016). Perilaku aktivitas seksual dapat menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah pada remaja seperti : kehamilan usia dini yang banyak berujung pada pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Kehamilan pada remaja merupakan isu yang sangat kompleks. Beberapa remaja melihat kehamilan sebagai salah satu cara untuk memaksa orang tua agar menyetujui pernikahan yang mungkin tidak tepat dilakukan untuk usia remaja. Banyak hal yang dilakukan berbagai pihak termasuk perawat untuk menekan angka kejadian pernikahan usia dini.

Peran serta perawat untuk remaja dan anak-anak yang akan melangsungkan pernikahan dini dengan cara pencegahan dan penanganan. Stuart (2016) menyatakan peran perawat adalah memberikan asuhan baik kepada klien, keluarga dan komunitas, dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Promotif dan preventif akan dilihat dalam bentuk penyuluhan dan deteksi dini. Kuratif dan rehabilitatif dengan cara perawat mampu memberikan terapi atau asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Bentuk preventif dan promotif yang dilakukan perawat sebagai tenaga kesehatan adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan. Menurut Rahmah dan Anwar (2015) dengan pemberian psikoedukasi kepada remaja dapat menurunkan intensi pernikahan dini. Psikoedukasi secara umum dapat mendidik dan membantu remaja mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan sosial dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan keterampilan coping untuk menghadapi tantangan tersebut.

Masih tingginya angka pernikahan usia dini di kalangan anak dan remaja di beberapa daerah di Sumatera Barat, pemerintah mengadakan dan menyelenggarakan program Generasi Berencana (GENRE) adalah remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja, untuk menyiapkan dan memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga, melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan, berkarir dalam pekerjaan, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus Kesehatan Reproduksi. Dapat disimpulkan dengan adanya program GENRE ini pemerintah khususnya di Sumatera Barat dapat menekan angka permasalahan remaja yang salah satunya adalah pernikahan di usia dini.

Sumatera Barat berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional/ SUSENAS (2015) angka pernikahan dini berkisar 44.69%, kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten dengan kasus tertinggi setelah itu disusul kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung. Jadi prevalensi pernikahan usia dini di Sumatera Barat hampir sama dengan angka rata-rata nasional. Variasi pernikahan dini di Sumatera Barat berkisar antara umur <16 tahun-20 tahun dengan prevalensi yang beragam antar kabupaten/kota.

Variasi Usia pernikahan dini di kategorikan kedalam beberapa kelompok umur perkawinan pertama. Menurut data Profil genre Sumatera Barat (2015) Kejadian pernikahan dini pada usia <16 tahun sebesar 4,40 % , usia 17-18 tahun 10,02 %, sedangkan pada usia 19-20 tahun 30,27%. Ada 19 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang angka kejadian pernikahan usia dini tertinggi adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasaman Barat terdiri dari 11 kecamatan dan di setiap kecamatan ada kejadian pernikahan usia dini. Data yang di dapat dari kantor Kementrian Agama Kabupaten Pasaman Barat dari bulan Januari sampai Oktober 2017 diperoleh angka pernikahan sebanyak 2.995 pasangan dan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun bagi perempuan sebanyak 352 orang dan 25 tahun bagi laki-laki dengan angka 1233 orang. Pasanganyang menikah di bawah umur 16 tahun dan 17-18 tahun diperoleh sebanyak 434 pasangan selama tahun 2017.

Hasil wawancara yang di lakukan peneliti dari di Kecamatan Kinali dan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat di hari Jumat Tanggal 11-12 Agustus 2017 pada 10 pasangan yang menikah di bawah usia 18 tahun diketahui bahwa 4 dari 10 pasangan mengatakan mereka dulu pacaran dan melakukan hubungan sex di luar nikah, sehingga mengakibatkan istrinya hamil. Karna malu dengan masyarakat, kerabat dan orang tua, mereka pun didesak untuk menikah walaupun secara mental dan materi belum siap untuk berumah tangga. 6 dari 10 pasangan yang menikah hanya menyelesaikan pendidikan mereka sampai jenjang Sekolah Dasar dan SMP. 3 dari 10 pasangan yang menikah mengatakan tidak tahu usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan, mereka juga mengatakan tidak tahu menikah muda dapat berdampak tidak baik untuk kehidupan rumah tangga dan kesehatannya. 4 dari 10 pasangan ini menyatakan kalau mereka menikah karna di dalam keluarga sudah turun temurun mengharuskan anaknya menikah sebelum berusia 15 tahun, kalau tidak segera di nikahkan akan di anggap tidak laku. 4 dari 10 pasangan mengatakan menikah karena adanya desakan ekonomi, 5 dari 10 pasangan mengatakan orang tuanya membebaskan untuk menikah dalam usia berapapun.

Pada saat studi pendahuluan juga di dapatkan banyak nya dampak psikologis yang dirasakan oleh pasangan yang melakukan pernikahan usia dini. Diantaranya menyatakan, dari 10 orang yang menikah di usia dini 4 dari 10 mengatakan melakukan pernikahan usia dini karena tidak lagi melanjutkan pendidikan, juga pada awal-awal menikah remaja mengalami stres karena belum tahu bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang baik. 4 dari 10 pasangan yang sudah menikah menyatakan kaget, takut, bingung dan cemas saat menghadapi kehamilan pertama. Sedangkan 3 dari 10 pasangan yang menikah di usia dini menyatakan konflik yang terjadi di keluarga seperti masalah ekonomi yang tidak mencukupi, masalah adat yang berlaku dalam keluarga dan masalah pengurusan anak. Dari masalah keinginan yang ingin di capai 3 dari 10 pasangan menyatakan ingin bekerja dan ingin melanjutkan pendidikan lagi. 2 dari 10 pasangan yang menikaha usia dini menatakan sudah bercerai dengan suaminya kerana suami mererka ada yang selingkuh dan ada yang pergi merantau dan tidak memberikan kabra lagi kepada mereka, sekarang dirinya mereka bekerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan dari anak-anak. 4 dari 10 menyatakan terkadang masih di bantu oleh orang tua, terkadang emosi karna belum bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang ibu.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah analisis faktor – faktor dan dampak psikologis apa yang terjadi pada remaja dengan pernikahan usia dini di kabupaten Pasaman Barat tahun 2018

1.2.Tujuan Penelitian

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada wanita usia subur dan dampak psikologis yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.

1.2.2. Tujuan Khusus

1.2.2.1. Diketuinya distribusi frekuensi pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.

1.2.2.2. Diketahui distribusi frekuensi pernikahan usia dini menurut kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat

1.2.2.3. Diketuinya distribusi frekuensi faktor individu meliputi : pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan pengetahuan) dalam melakukan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018

1.2.2.4. Diketuinya distribusi frekuensi faktor orang tua meliputi : peran orang tua dan pola asuh orang dalam melakukan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.

1.2.2.5. Diketuinya distribusi frekuensi faktor kemiskinan meliputi : pekerjaan dan status ekonomi dalam melakukan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.

- 1.2.2.6. Diketahui distribusi frekuensi faktor lingkungan meliputi : media massa dan pergaulan bebas dalam melakukan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.
- 1.2.2.7. Diketahui distribusi frekuensi faktor sosial budaya dalam melakukan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018
- 1.2.2.8. Diketahui distribusi frekuensi dampak psikologis dari pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
- 1.2.2.9. Diketahui distribusi item analisis pengetahuan, peran orang tua, pola asuh orang tua, media massa, pergaulan bebas, sosial budaya dan dampak psikologis pada wanita usia subur yang melakukan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018
- 1.2.2.10. Diketahui analisis hubungan faktor individu meliputi : pengetahuan, pendidikan dan kehamilan luar nikah dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.
- 1.2.2.11. Diketahui hubungan faktor orang tua meliputi : peran orang tua dan pola asuh orang tua dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.
- 1.2.2.12. Diketahui analisis hubungan faktor kemiskinan meliputi : status ekonomi dan pekerjaan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.
- 1.2.2.13. Diketahui analisis hubungan faktor lingkungan : media massa dan pergaulan bebas dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.
- 1.2.2.14. Diketahui analisis hubungan faktor sosial budaya dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat 2018
- 1.2.2.15. Diketahui analisis hubungan dampak psikologis dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018

1.2.2.16. Diketuinya analisis faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Aspek Aplikatif

Setelah di peroleh faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018. Di harapkan menjadi dasar dan bahan pertimbangan menyusun program untuk pencegahan terjadinya penyimpangan perkembangan psikologis dan perilaku yang tidak sesuai pada remaja di komunitas. Sehingga dapat meningkatkan tingkat pengetahuan remaja dalam upaya mencegah perilaku pernikahan usia dini pada saat remaja.

1.3.2. Manfaat Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pernikahan yang layak dilakukan pada tahap perkembangan dewasa awal, dan banyaknya dampak yang kurang baik dari pernikahan usia dini baik secara fisik dan psikologis serta pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pernikahan usia dini pada remaja.

1.3.3. Pengembangan Metodologi Pendidikan

Penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai dasar untuk pertimbangan untuk di kembangkan dalam penelitian lebih lanjut yang berbentuk kualitatif dan eksperimen dengan mengembangkan model atau program pengendalian terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di kalangan remaja.

